

**KEABSAHAN AKAD BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL MENURUT FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL
NAHDLATUL ULAMA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ADI RAHMAN NASUTION
NIM: 1710102002**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 km, 3,5 Palembang 30126 Kode Pos 30126 Telp. (0711) 352427
website.Radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Rahman Nasution

Nim : 1710102002

Jenjang : Sarjana (SI)

Judul Skripsi : Keabsahan Akad Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan
Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia
dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

Adi Rahman Nasution

Nim: 1710102002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bangsa ini menjadi penakut! Karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah”

-KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas nikmat yang telah Engkau berikan selama ini, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Zainuddin Nasution dan ibunda Sarina yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga, mendidik, memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta do'a terbaik yang selalu menemani setiap langkah penulis dalam meraih cita-cita.
2. Diri sendiri, terima kasih telah berjuang melawan rasa malas dan rasa lelah dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Abangda ku Zulkarnain Nasution dan Alian Viko Nasution yang selalu menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

BPJS: badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial. Fenomena yang menarik adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Menurut keputusan Mukhtamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus 2015 tentang hukum BPJS kesehatan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta'awun. Dan adapun menurut keputusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan terutama yang terkait dengan akad tidak sesuai dengan prinsip syariah mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan riba. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dan bagaimana perbandingan metode istinbat dan dasar hukum NU dan MUI dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan bersifat kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan masalah, mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu, data-data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Cikura Tega Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan riba. Sedangkan Fatwa LBM-NU dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta'awun. Sedangkan Perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Persamaannya BPJS Kesehatan yaitu dalil al-Qur'an (QS. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong), serta persamaan persepsi mengenai konsep ta'awun yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadits (LBM-NU rujukannya hadits tentang tolong menolong sedangkan DSN-MUI rujukan haditsnya tentang pengharaman Riba), metode istinbat hukum yang digunakan (LBM-NU menggunakan metode Qauliy, Ilhahi, dan Manhaji sedangkan DSN-MUI menggunakan metode yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, isithsan).

Kata Kunci : Akad, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, BPJS Kesehatan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ظ	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H

ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
/ ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	Māta/Ramā
ی	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
وُ	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasroh dan dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.

b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	الْبُرُّ	=	<i>Al-Birr</i>
نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh Hurufas-Syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	=	<i>At-Tawwabu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	=	<i>As-Syams</i>

b. Diikuti oleh Hurufal-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-Badi'ū</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	مَرْزُوقٌ	=	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta أَمْرٌ = Umirtu
 الشَّهَادَةُ = As. فَأْتِ بِهَا = Fa`ī bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului

kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>Madīnatil-</u> <u>Munawwarah</u>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>Ramadāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>Syāfi'ī</u>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>Makkah</u>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	بِاللَّهِ	=	Lillāhi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم serta keluarga, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada dasarnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab. Skripsi yang disusun oleh penulis berjudul **“Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama”** Skripsi ini hanyalah sebuah penelitian sederhana, dan dalam proses penyusunannya mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan tidak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena atas izin-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan pada waktunya
2. Kepada Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Zainuddin Nasution dan ibunda Sarina yang telah menjadi orangtua terbaik, yang penulis jadikan panutan, dan senantiasa selalu memberi dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M. Si, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Torik, L.C, MA, Selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Siti Rachmiatun, M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Syaiful Aziz, M. H.I selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab
7. Ibu Yusida Fitriyanti, M.Ag Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa semangat untuk mengerjakan skripsi
8. Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bitoh Purnomo, Lc, L.LM selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap Dewan Penguji yang telah memberikan Kelancaran Mahasiswa untuk ujian skripsi.
10. Segenap Dosen atau Staf Pengajar dan semua Staf Akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan Kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
11. Perpustakaan UIN Raden Fatah dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa/i dalam melakukan Penelitian khususnya Penelitian Kepustakaan

12. Abang Penulis tersayang, Zulkarnain Nasution dan Alian Viko Nasution, Terimakasih atas segala do'a dan dukungan
13. Seluruh Keluarga tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini
14. Teman- teman Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2017 terkhusus kelas Perbandingan Mazhab 2, yang telah kebersamai dalam melewati perkuliahan dengan penulis, dengan saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
15. Seluruh keluarga besar Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (GMAN) terkhusus sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2017 dan para seinor telah meberi warna bagi penulis selama duduk dibangku kuliah.
16. Segenap Teman-teman yang berkuliah di UIN Raden Fatah Palembang maupun universitas lain, Teman-teman satu Fakultas Syariah dan Hukum.
Demikianlah Kata Pengantar ini Penulis Sampaikan, lebih dan kurangnya penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Palembang, 28 Juni 2022



Adi Rahman Nasution
NIM. 1710102002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSILITRASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINAJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN BPJS KESEHATAN	
A. AKAD	20
1. Pengertian Akad	20
2. Rukun Akad	22
3. Syarat-syarat Akad	24
4. Macam-macam Akad.....	27
B. Pengertian BPJS Kesehatan	30
1. Fungsi BPJS	34
2. Tugas BPJS	34
3. Wewenang BPJS	35
4. Prinsip BPJS.....	36

5. Tujuan dan Manfaat BPJS	39
6. Dasar Hukum BPJS	39
C. Sejarah BPJS Kesehatan	41

BAB III ANALISI PERBANDINGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) dan LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATU ULAMA (LBM-NU) MENGENAI BPJS

A. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS	45
B. Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	67
C. Metode Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Babsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS	70
D. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA 86
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan dalam Islam dibangun atas paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, pelayanan kesehatan menjadi hak setiap individu rakyat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa memandang tingkat ekonomi dan status sosialnya siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa, muslim dan non muslim.¹ Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa dunia, termasuk di Indonesia.²

Pada setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus melekat pada setiap pemerintahan jika ingin kekuasaannya terus berlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu mendapatkan tuntutan untuk mampu menjadi representasi kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan harus mampu menerapkan sistem pengaturan masyarakat yang menganut prinsip keadilan.

¹Jucky Nirwan, *Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Ekonomi Islam Cabang Palangka Raya*, Skripsi, (Palangka Raya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agma Islam Negeri), 2017, 1.

²Kardi fidmatan, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*, Skripsi, (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin), 2016, 1.

Dalam hal ini, ada satu kaidah hukum Islam yang sangat penting tentang tata hubungan antara penguasa dan rakyat. Kaidah tersebut adalah “*tasarruf al-imam ‘alar ra’iyyah manut un al-maslahah*” (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan). Ini artinya pemerintah boleh melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur rakyatnya sepanjang hal itu dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan.³

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional⁴. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Jaminan keselamatan merupakan salah satu pengaruh terhadap hadirnya BPJS Kesehatan. Baik dari segi perorangan, keluarga, serta anak-anak yang

³A.Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 73-75.

⁴Kardi fidmatan, *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*, Skripsi, (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin), 2016, 4.

masih dalam jangkauan perhatian khususnya menjadi cikal bakal di masa depannya yang harus dipersiapkan sejak dini. Dalam hal kecelakaan serta sakit pun sangat berpotensi terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari.⁵

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.⁶ Jaminan kesehatan sendiri adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.⁷

Jauh sebelumnya, Islam telah lebih dahulu memberikan perhatian lebih terhadap jaminan sosial ini, dimana konsep dan prinsip-prinsip akan jaminan sosial telah diterapkan pada masa Rosulullah SAW dan pada masa *Khulafa Al-Rasyidin*. Dalam Islam sendiri konsep tentang jaminan sosial ini merupakan bentuk implemntasi dari ayat-ayat Al-Quran agar

⁵Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 5.

⁶ Kementrian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2013) 3.

⁷ Kementrian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2013), 5.

saling tolong-menolong.⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2/5).

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qolaid (hewan-hewan kurban yang telah diberi tanda), jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuahnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah

⁸Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkifli Herman dan Rahmat Saputra, "Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri", Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1 No. 1 (2020), 62.

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

"Syaiikh Al-Sa'id Rahimahullah mengatakan bahwa "Al-Birr" yang dimaksud dari ayat tersebut adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah cintai dan ridhai, berupa perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan dengan Allah SWT atau hak sesama manusia.⁹ Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبًا مِنَ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Arinya: "Barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seseorang mukmin, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan

⁹ Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkipli Herman dan Rahmat Saputra, "Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri", Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1 No. 1 (2020), 62.

senantiasa molong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya.”¹⁰ (HR. Muslim).

Dalam Islam, negara dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lewat cara-cara yang dibolehkan syariat. Salah satu bentuk jaminan yang dibolehkan dalam Islam adalah akad *tabbaru'* atau tolong menolong yang banyak digunakan dalam praktek-praktek *takafful* atau asuransi syariah.¹¹

Dalam konteks pemberian fatwa keagamaan, di Indonesia terdapat organisasi keagamaan yang sudah lama memiliki integritas dalam pemberian fatwa, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya dan Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masailnya. Tujuan dibentuknya Komisi Fatwa dan Bahtsul Masail adalah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul didalam Indonesia.¹²

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan agama yang sama-sama memiliki lembaga fatwa, baik NU maupun MUI sering kali beda dalam

¹⁰ Muslim bin Hājaj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, hlm 1242.

¹¹Nur Saniah, ''Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Dalam Program BPJS Kesehatan'' Jurnal Islamic Circle, Vol. 2 NO. 1, (Juni 2021), 53.

¹²Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1991),41.

memutuskan sesuatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antar kedua organisasi tersebut. Salah satu bentuk nyata perbedaan tersebut adalah pada saat menetapkan status hukum BPJS Kesehatan dalam Islam.¹³

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama soal BPJS Kesehatan ini dikeluarkan jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang BPJS Kesehatan yang tak sesuai syariat dan telah menuai polemik publik belakangan ini. Forum yang diikuti para kyai NU dari seluruh daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam. Para kiai memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad *ta'awun*¹⁴. Sebagai lembaga yang sama-sama mempunyai otoritas dalam menjawab atau memberi fatwa terhadap persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer hukum BPJS Kesehatan yang diputuskan oleh Komisi fatwa MUI dan Lembaga Bahsul Masail NU tentu sudah melalau

¹³ Quraish Shihab, *membumikan Al-Quran; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), 570.

¹⁴ Khurotun 'Ainiah, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahs Al-masail Nahdhatul Ulama)*, (Purwokerto: IAIN, 2016), 9.

pertimbangan yang matang dari kedua lembaga tersebut.¹⁵

Kedua lembaga fatwa tersebut memberikan status hukum yang berbeda terhadap BPJS Kesehatan. Komisi Fatwa MUI dalam forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015 dalam ketentuan hukum dan rekomendasi, MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. MUI juga merekomendasikan agar pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.¹⁶

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi yang berjudul **“Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah**

¹⁵ Mughni Labib, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama)", Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2, (Desember 2018) 143.

¹⁶ Mughni Labib, " BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama)", Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2, (Desember 2018) 145-146.

Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan diatas, sehingga penyusun mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad BPJS menurut Fatwa DSN-MUI dan LBM-NU?
2. Bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama dalam Menetapkan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama Tentang Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dalam menetapkan status hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan anantara kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama?

2. Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari Rumusan masalah dan tujuan penelitian maka selain itu juga harus ada dampak dari keduanya yakni kegunaan Adapun maksud Kegunaan Penelitian adalah:

- a. Manfaat penelitian secara teoritis
 - 1) Meberikan Kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa UIN Raden fatah Palembang pada khususnya tentang penggunaan akad badan penyelenggara jaminan sosial
 - 2) Meberikan informasi tentang perbandingan Pendapat Fatwa Lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelist Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama
- b. Manfaat penelitian secara praktis
 - 1) Dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang Keabsahan akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan Bahtsul Masa'il NU
 - 2) Menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca mengenai pendapat Dewan Syariah Nasional MUI dan Bahtsul Masa'il NU tentang kabsahan akad badan

penyelenggaraan jaminan sosial bagi penulis dan bagi pembaca mengenai pendapat Dewan Syariah Nasional MUI dan Bahtsul Masa'il NU tentang kabsahan akad badan penyelenggaraan jaminan sosial

D. Penelitian Terdahulu

Demi mendukung lancarnya penelitian ini, peneliti mencari refrensi yang memuat informasi tentang keabsahan badan penyelenggaraan jaminan sosial dalam fatwa dan baik berupa kitab-kitab fikih maupun skripsi yang telah ada.

Beberapa pendahuluan telah dilakukan mengenai status hukum badan penyelenggara jaminan sosial ini. Seperti pada skripsi yang berjudul *Persyaratan Sepihak Dalam Proses Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Batu* karya Serly Putri Wahyuana mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim ini tidak jauh berbeda pokok pembahasannya dengan penelitian ini. Namun perbedaanya adalah perspektif yang digunakan dalam penelitian in adalah perspektif Tokoh Nahdlatul dan Muhammadiyah.

Kedua, adalah skripsi yang berjudul *“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”* karya Kardi Fidmatan mahasiswa

Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. Dalam penelitian tersebut, masih membahas tentang analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ketiga adalah skripsi berjudul “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahstul Al_masa’il Nahdlatul Ulama)*” karya Khurotun ‘Ainiah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas tentang analisis keputusan Bahstul Al_masa’il Nahdlatul Ulama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif Hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ialah tata cara bagaimana melakukan penelitian.¹⁷ Metode penelitian pada intinya cara ilmiah untuk menemukan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.¹⁸ Metodologi Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan dengan kehati-hatian, sistematis, terorganisir, valid dan

¹⁷ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group. 2016), 2.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Pendekatan Hukum*, (Cet VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keabsahannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap suatu masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada atau menciptakan teori baru.¹⁹ Maka dalam penulisan skripsi ini dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan penyusunan atau penulisan skripsi ini dibutuhkan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas selanjutnya. Ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset putaka (*library research*) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

¹⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 1-2.

dianggap pantas.²⁰kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum yaitu hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian di interpretasikan oleh para ulama' sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Yang menjadi objek penelitian pustaka ini adalah status hukum badan penyelenggara jaminan sosial serta melihat pendapat-pendapat para ulama dan melihat dalil-dalil yang digunakan dalam mengeluarkan argument dan fatwa dalam menyikapi permasalahan ini.

Penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian studi kepustakaan yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan sumber bacaan berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang memuat hasil penelitian sebagai penunjang penelitian yang bersifat esensial.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang dimana data-data yang dipaparkan itu di interpretasikan lalu dianalisis atau yaitu penelitian yang mencoba memberikan dan menjelaskan gambaran mengenai sudut pandang atau perspektif dari

²⁰ Amirudin, dan H.zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta. PT Raja Grfindo Persada, 2004, Cet.Pertama, 118.

hukum Islam dan (fiqh) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama' sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Yang menjadi objek penelitian pustaka ini adalah status hukum badan penyelenggara jaminan sosial serta melihat pendapat-pendapat para ulama dan melihat dalil-dalil yang digunakan dalam mengeluarkan argument dan fatwa dalam menyikapi permasalahan ini.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data-data ataupun informasi yang terkait langsung dengan objek penelitian²¹ dan juga merupakan bahan penelitian utama yang data atau bahan hukumnya yang sifatnya mengikat secara normatif.²² Bahan hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits, Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang BPJS dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama (LBM-NU)

²¹ Hardan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 103.

²²Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018. 157.

dan berupa website resmi dari kedua lembaga fatwa tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung²³ dan data yang di luar objek yang sebenarnya atau data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa buku yang berisi tentang fatwa lembaga Bahtsul Masail NU.²⁴ Serta hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Data yang di peroleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur tentang badan penyelenggara jaminan sosial ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Menjadi bahan Pelengkap pada penelitian ini yakni menyampaikan penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, makalah maupun *website* yang berkenaan menyinggung judul skripsi yang hendak peneliti telaah.

²³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 172.

²⁴ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 157.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang hendak dipakai penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis membaca sumber-sumber yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

5. Metode Analisis data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakter dari data tersebut dapat dipahami dan juga memberikan manfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berhubungan dengan penelitian.²⁵

Dalam menganalisis data penulis memakai analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik ini penulis berusaha mengumpulkan data, dan data yang terkumpul merupakan data kualitatif dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif komperatif.²⁶ Metode Deduktif merupakan metode yang pembahasannya diawali dengan sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan menjadi titik tolak terhadap suatu yang akibatnya kemudian digunakan untuk membahas atau meneliti suatu kejadian yang nantinya akan ditarik pada pengetahuan khusus, sehingga dalam

²⁵ Saifuddi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

penyampiannya dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan metode komperatif adalah analisis komparatif, yaitu menganalisis pendapat dari kedua lembaga fatwa antara DSN MUI dan LBM NU tentang hukum dari badan penyelenggara jaminan sosial. Kemudian membandingkan antara keduanya sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan yang akurat.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pembahasan pertama dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan, yang dimana pada Bab ini dimulai dengan prosedur standar ilmiah yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, yang selanjutnya dalam bagian bab ini penulis beri judul pendahuluan.

²⁷Suharni, arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan, Praktek* , Jakarta, AdiMahasty, Cet ke-12, 236.

Bab Kedua, membahas tentang kajian teori hukum dari akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah, metode istinbath yang digunakan, dan pendapat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Fatwa Bahtsul Masa'il NU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bab keempat, Pada bagian bab keempat ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yakni yang dimana pada bagian bab ini penulis menulis bagian yang berisikan kesimpulan mengenai masalah-masalah yang ada pada penulisan ini dan dapat di pahami maupun dapat di mengerti mengenai hal-hal atau poin-poin masalah yang penting dalam skripsi ini, maka penulis pada bagian bab keempat ini memberikan hasil kesimpulannya dan juga berupa saran, yang kemudian dalam bab ini penulis memberi judul penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN BPJS KESEHATAN

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifad*. Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan *‘pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.*²⁸ Kata “akad” (Arab: العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).

Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya

²⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, 2014, Gema Insani. 38.

perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Di sinilah penting membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.²⁹

Akad berarti perjanjian karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dilihat dari niat (motif pelakunya) akad terdiri dari akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (kebajikan). Jenis-jenis akad pada BPJS Kesehatan yaitu secara umum akad yang dilakukan ketika mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah akad antara Peserta-Individu dengan Peserta Kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan adalah hibah dalam rangka saling tolong menolong sesama peserta (ta'awun). Artinya akad yang terjadi ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah akad antara seorang peserta

²⁹ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 33.

(peserta-individu) dengan seluruh peserta yang telah terdaftar sebelumnya (peserta-Kolektif) yang diwakili BPJS Kesehatan.³⁰

2. Rukun Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempatitempat keduanya baik berupa perbuatan isyarat, atau lisan³¹. Para Juhur Ulama sepakat menyatakan bahwa rukun akad itu antara lain ada tiga yaitu:

a. ‘*Aqid* (orang yang melakukan akad)

Ialah pelaku dari setiap transaksi. Namun, tidak semua orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.³² Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mewakili diri

³⁰Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, ‘*BPJS Menurut Hukum Islam*’ ‘*Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1 NO. 3, (November 2021), 7.

³¹Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015),114.

³²Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015),115.

sendiri maupun untuk mewakili orang lain. Dengan demikian, ada dua hal sangat berkaitan dengan akid yaitu *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan)

b. *Ma'qud* 'Alaih (Objek Akad)

Ojek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran dan tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat *Maliyah*, seperti barang yang dijual, digadai, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan *Maliyah*, seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat seperti benda yang disewakan.

Para *fuqaha* mengemukakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad

- 1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukakanya akad.
- 2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara.
- 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
- 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

5) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis atau tidak *mutanajis*.³³

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang akan memberikan hak kepemilikan meskipun persyaratan diucapkan dibelakang. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang nantinya akan menjadi pemilik, walaupun pernyataan tersebut disampaikan pertama.

Shighat akad adalah pernyataan yang timbul dari dua orang melakukan akad yang menunjukkan kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad.³⁴

3. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua bagian:

- a. Syarat *Syar'i*, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang harus ada untuk

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015),129.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015),133.

bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) dan pada si 'aqid untuk keabsahan akad.

- b. Syarat *Ja'li*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.

Syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu:

- a. Syarat *In'iqad* (terjadinya akad) sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan sesuatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'*. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam antara lain:
- 1) Syarat Umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad.
 - 2) Syarat Khusus, yaitu syarat yang harus dipenuhi didalam sebagian akad.
- b. Syarat Keabsahan (Sah) akad adalah adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta persyaratannya yang menjadikan akad

terbentuk, maka akan sudah terwujud.³⁵ Akan tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap *fasid*.
- 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat (merugikan).
- 3) Bebas dari *gharar*, adalah adanya tipuan yang dilakukan oleh parah pihak yang berakad.
- 4) Bebas dari *riba*.³⁶

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'inqad* sudah terpenuhi, akad tidak *syah* dan disebut akad *fasid*.³⁷

- c. Syarat *Nafadz* untuk kelangsungan akad ini diperlukan dua syarat, adanya kepemilikan

³⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 35.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018) 29.

³⁷ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 36.

atau kekuasaan dan didalam objek akad tidak ada hak orang lain.

- d. Syarat *Luzum* pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengkiatnya (*lazim-nya*) suatu akad, seperti jual beli *ijarah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilahan), yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, *khiyar ru'yat*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang mempunyai hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti ini ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.

4. Macam-macam Akad

Akad dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan meninjau dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *shighat*-nya, dan dari segi maksud dan tujuannya.

- a. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi dua bagian.

- 1) Akad *Shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa

akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asal dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, paar pihak yang melakukam akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

- 2) Akad *Ghair Shahih* akad *ghair shahih* suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Ditinjau dari segi *tabi'at* atau hubungan hukum dengan *shighat*-nya

Ditinjau dari segi *tabi'at* atau hubungan hukum dengan *shighat*-nya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Akad yang dapat dilaksanakan (*Al-'Aqdu Al-Munjaz*) yang dimaksud dengan akad *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan *shighat* yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang.

- 2) Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-'Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*) yang dimaksud dengan akad yang disandarkan kepada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan *shighat* dengan ijab yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang.
- c. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya
Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, akad dibagi menjadi tujuh bagian yaitu.
- 1) Akad *At-Tamlikat* yaitu suatu akad yang dimaksud unruk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya
 - 2) Akad *Isqathat* yaitu suatu akad yang dimaksud untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti.
 - 3) Akad *Ithlaqat* yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan pekerjaan.
 - 4) *At-Taqhidat* yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros, atau karena masih di bawah umur.

- 5) *At-Ta'wsiqat*, atau *At-Ta'minat* atau '*Uqut Adh-Dhaman* yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad *kaffalah*, *hiwalah*, dan *rahn* (gadai).
- 6) *Al-Isytirak* yaitu suatu akad yang dimaksud untuk berkerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad *syirkah* dengan jenasnya, akad *mudharabah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.
- 7) *Al-Hifzhu* yaitu suatu akad yang dimaksud untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadi'ah* (penitipan).

B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Jaminan Sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial. Antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian.³⁸

³⁸ Kardi fidmatan, *Analisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*, Skripsi, (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin), 2016, 13.

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerjasama diantara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling tolong menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian (derma) mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³⁹

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga dengan adanya jaminan sosial, resiko

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),28-29.

keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena memasuki usia produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan dan bahkan kematian, akan diambil ahli oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan Sosial Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang nomer 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirbala dan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 1011 yang berisi tentang BPJS dibagi menjadi 2 (dua), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS bertanggung jawab langsung kepada presiden, BPJS berwenang menagih iuran, menetapkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberian kerja.⁴⁰

Secara operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah NO.101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Peresiden NO. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

⁴⁰Fuzna Elsa Ulinuha, *Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Medika Semarang Tahun 2014*, Eprint, NO. 01. (Juli.2014), 1.

Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).⁴¹

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.⁴²

Dari dua badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan mencakup seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

⁴¹ Filu Murwati Santoso Putri, *Gambaran Model Penyelesaian Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan BPJS*. Jurnal UMS, No. 01, (juni 2014),6.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

1. Fungsi BPJS

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah:

- a. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- b. Berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelekaan kerja, program jaminan kematian, program pension dan jaminan hari tua.

2. Tugas BPJS

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.⁴³

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data

⁴³Passal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau mebiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi.

3. Wewenang BPJS

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang:

- a. Menagih pembayaran Iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian keamanan dana, dan hasil memadai.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberian kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.

- f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberian kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melaporkan pemberian kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukakn kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai nadan hukum public. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

4. Prinsip BPJS

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumsuskan oleh UU SJSN Pasal 19

Ayat 1 yaitu jamiann kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Maksud prinsip asuransi sosial adalah:

a. Kegontongroyongan

Ialah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Tanpa terkecuali baik itu si kaya maupun miskin, yang sehat ataupun sakit, yang tua ataupun muda, serta yang beresiko tinggi maupun yang rendah.

b. Nirlaba

Ialah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

c. Keterbukaan

Ialah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta secara tranparan.

d. Kehati-hatian⁴⁴

Ialah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman wajib, dan tertib.

⁴⁴Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

- e. Akuntabilitas
Ialah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas
Ialah prinsip memberikan jaminan program yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib
Ialah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- h. Dana dan amanat
Ialah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan daro peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan pserta.

Sedangkan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan

jangkauan finalisasi ke pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan masuk dalam program pemerintah pada tahun 2014.⁴⁵

5. Tujuan dan manfaat BPJS

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan bagi masyarakat adalah:

- a. Memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan.
- c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.⁴⁶

6. Dasar Hukum (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2002 Tentang Jamina Sosial Kesehatan

⁴⁵ Petrus Bambang Sulistryo, *Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu Kabupaten Klaten*, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma Husada, Surakarta, 2016. 32.

⁴⁶ Petrus Bambang Sulistryo, *Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu Kabupaten Klaten*, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma Husada, Surakarta, 2016. 33.

- b. Undang-Undang republic Indonesia Nomer 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- d. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Perbuhan Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara pengenaan sanksi administrative kepada pemberi pekerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- g. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomer 4 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

C. Sejarah BPJS Kesehatan

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan oleh pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siswabessy, selakuk menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaan baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatanseluruh warga bangsa ini.⁴⁷

Pada Tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

⁴⁷ Humas, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 22 Februari 2022.

Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.⁴⁸

Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah jaminan

⁴⁸ Humas, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 22 Februari 2022.

Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Akses (Persero).

Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.⁴⁹

Banyaknya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilitasi

⁴⁹ Humas, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada 22 Februari 2022.

yang rutin seperti hemoliadisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menyebabkan keseruan ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit dikit jadi miskin. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan tidak bisa diganti dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalm menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula resiko kecelakaan dan kematian, suatu peristiwa yang tidak dapat kita harapkan namun mungkinsaja terjadi kapan saja dan dimana saja kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebradaan BPJS ditengah masyarakat sangat lah penting.

BAB III

ANALIS PERBANDINGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA (LBM-NU) MENGENAI BPJS

A. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan

1. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang BPJS Kesehatan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah menerangkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan.⁵⁰ Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomer 40 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015.

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS Khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh muamalah, dengan merujuk pada Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tentang Pandangan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di pondok Pesantren At-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah Pada tanggal 19-22 Sha'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar pihak.

Dalam hal penyelenggara Jaminan Sosial oleh BPJS. MUI menetapkan beberapa hal seperti berikut:

- a. Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang dapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN/MUI/XII/2015 tentang pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.
- b. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial

berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.⁵¹

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola BPJS beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . .
(58/4).

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya

- 2) Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . (للمائدة: 25).

Artinya: “hai orang-orang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”.
(QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

- 3) Firman Allah surat Al-Isra' [17]: 34:

. . . أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء: 34/17).

Artinya: Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji-janji itu diminta pertanggungjawaban”.
(QS. Al-Isra' [17]: 34).

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015).

Dalil-dalil Al-Qur'an di atas menjelaskan kewajiban untuk menyampaikan amanat dan menepati janji, karena pada hakekatnya setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Kemudian perintah untuk berinfak dijalan Allah dan peringatan dari *bakhil* dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh manhaj ilahi seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim.⁵² Semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditunjukkan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling tolong satu sama lain.

b. Al-Hadits

- 1) Hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Al-Shamit r.a., riwayat ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini r.a., dan riwayat Al-Hakim dan Al-Dar Al-Quthni dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a:

⁵² Keputusan Komisi B2 Masail Fiqiyah Mu'ashirah Ijtimak' Ulama Fatwa Se indonesia V Tahun 2015, 59.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، (حديث حسن زواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا: عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبو سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا).

Artinya: “Tidak boleh membayangkan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang timbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”⁵³

- 2) Hadits Nabi SAW riwayat ‘Abd Al-Razaq dari Abu hurairah r.a. dan Abu Sa’id Al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahulah upahnya.”⁵⁴

- 3) Hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat Al-Thabrami

⁵³ Ibnu Rajjab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hukmi*, Juz II, (t.tp: Muassisah al-Risalah, 2001), 207.

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarhasiy, *Al-Mubsith*, Juz 15, (t.tp: Dar al-ma'rifah, 1989) 75.

dari jabir r.a., dan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”⁵⁵

- 4) Hadits Nabi SAW riwayat Al-Nasa’i Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Thabrani dan Al-Hakum yang semuanya dari ayahnya ‘Amr Al-Syuraid r.a.:

لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عَفْوُ بَتَّةٍ.

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”⁵⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN-MUI/XII/2015, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Menetapkan : Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syari’ah

Pertama : Ketentuan Umum

⁵⁵ Ali bin ‘Umar Daraqutni, Sunan al-Daraqutni, Juz 4, (Beirut: Dar al-mahasin lil-Tiba’, 1980), 139.

⁵⁶ Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5, (Riyadh: Bait Afkar al-Dauliyah, 2013) 479.

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah cara penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
4. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan;
5. Peserta Individu adalah setiap orang yang membayar iuran, baik membayar sendiri, dibayangkan sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja, ataupun dibaarkan oleh Negara, guna mengikuti program jaminan sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Peserta Kolektif adalah keseluruhan Peserta Individu yang terhimpun dalam kumpulan peserta jaminan sosial kesehatan;

7. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan, usaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
9. Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik Peserta-Kolektif yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya dan/atau berasal dari sumber lain yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat bagi peserta-Individu dan biaya operasional penyelenggaraan jaminan program Jaminan Sosial Kesehatan;
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Jaminan Sosial;
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya;

13. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan Pemerintah atau masyarakat;
14. Pemerintah adalah Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;
15. Prinsip syari'ah adalah ketentuan-ketentuan atau aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI;
16. Akad *hibah* adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif, dari Pemerintah kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan/atau dari Pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;
17. Akad *qardh* adalah pinjaman dari BPJS Kesehatan Peserta Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan atau pinjaman dari pemerintah kepada Peserta Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan apabila

- pemerintah belum memiliki anggaran khusus;
18. Akad *mu'awadhat* adalah akad usaha antara BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Pihak ketiga untuk mengembangkan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
 19. Akad *Ijarah* adalah akad antara BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta Kolektif dengan Faskes untuk melakukan pelayanan kesehatan;
 20. Akad *Wakalah* atau Wakalah bi al-Ujrah adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan untuk kegiatan adminitas dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah;
 21. Akad *Kafalah* adalah akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta Kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif.
 22. *Zhulm* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain; dan
 23. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*ifrat lita 'addis*, atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*tafrith litaqshir*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka saling menolong sesama peserta (*ta'awun*);
2. Akad antara Pemerintah dengan Peserta-Kolektif sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah akad hibah, yang diserahterimahkan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari Peserta-Kolektif;
3. Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan adalah akad *wakalah* atau akad *wakalah bil ujarah*;
4. Akad Wakalah atau akad wakalah bil ujarah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mencangkup pemberian kuasa untuk:
 - a. Kegiatan administrasi;
 - b. Pengelolaan resiko;
 - c. Investasi/Pengembangan DJS;
 - d. Pembayaran klaim (dari BPJS ke Faskes); dan
 - e. Pemasaran (Promosi)/Sosialisasi;
5. Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Dana

- Jaminan Sosial Kesehatan adalah akad mu'awadhat, baik dalam jual-beli, ijarah, maupun akad yang berbasis bagi hasil;
6. Akad antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai Wakil Peserta Kolektif adalah akad hibah untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif; atau akad *qard* apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus;
 7. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad *kafalah* atau akad *qardh* untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;
 8. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad *kafalah* atau akad *qardh* untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
 9. Akad antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta-kolektif adalah *kafalah* atau *qardh* dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset dan Dana Jaminan Kesehatan;

10. Akad BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah akad *Ijarah*.

Keempat : ketentuan umum Terkait Iuran dan Layanan

1. BPJS Kesehatan gharus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka;
2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib memberikan informasi yang jelas kepada peserta Individu terkait jumlah iuran dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan yang ditanggung (jenis layanan, tingkat layanan, tenaga medis, penunjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk terapi, dan biaya-biaya layanan kesehatan lainnya);
3. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib bertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran imbalan dan membayarkanya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan;
4. BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya dengan baik kepada Faskes sesuai perjanjian;

5. Faskes wajib memberikan layanan kesehatan kepada Peserta-Individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menolong pasien dan dilarang menolak dan/atau mengabaikannya;
6. Faskes/Rumah sakit wajib memberikan imbalan jasa yang berasal dari BPJS Kesehatan kepada dokter dan paramedik serta semua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif

1. Pemerintah wajib menghibahkan menutupi negatif DJS;
2. Dalam hal Pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, pemerintah dapat menalangnya dengan akad *qardh*; dan
3. Dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad *qardh* atau *kafalah*;

Keenam : Ketentuan terkait Kesulitan Likuiditas Aset Dana Jaminan Sosial

1. BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau qardh kepada asset DJS untuk menanggulangi kesulitan likuiditas;
2. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas asset Dan Jaminan Kesehatan, Pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau qardh;

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan dan Pengembangan DJS

1. BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada bank syariah
2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib melakukan pengelolaan portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif tidak boleh mengembangkan DJS pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; dan

4. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif dalam upaya mengembangkan DJS harus menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip-prinsip syari'ah.

Kedelapan : Ketentuan terkait Sanksi

1. BPJS Kesehatan Sebagai boleh mengenakan saksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena lalai, amak boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
 - b. Apabila pemeberi kerja atau Peserta-Individu terlambat mebayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (missal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi;
 - c. Tingkatan berat atau ringannya saknksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran; dan
 - d. Dana sanksi (*ta'zir*) wajib diakumlasikan ke dalam Dana Jaminan Sosial
2. BPJS Kesehatan boleh dikenakan saksi (*ta'zir*) karena terlambat dalam pembayaran

imabalan kepada Faskes sesuai nilai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. Dana sanksi (*ta'zir*) sebagaimana pada angka 2 diatas wajib dipergunakan untuk Dana Sosial;

Kesembilan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

2. Hasil Keputusan Fatwa Lembaga Bahsul Masail Nahdlatu Ulama (LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan

Keputusan Mukhtamar Nahdlatu Ulama Ke-33 dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H, mengemukakan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan hukum dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015).

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁸

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Unruk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 11 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Akses (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT. Akses Indonesia (Persero), namun sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS PT Akses Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.⁵⁹

Apapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan. Manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip nirbala, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

⁵⁸ <http://muktmarnu.or.id/category/komisi>. Diakses pada tanggal 12 April 2022

⁵⁹ Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukhtar Ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 115.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai Pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi dana alokasi di berbagai lini, diantaranya saham bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan lokasi investasi lainnya.⁶⁰

Mengenai penerapan denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Selama ini dana BPJS Kesehatan disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut Nahdlatul Ulama hukum bank

⁶⁰ Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukhtamar Ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'rif Wan Nasyr PBNU, 2016) 116.

konvensional adalah *khilaf: halal, mubah, syubhat*.

- b. BPJS sesuai dengan konsep syariat Islam dan masuk dalam *aqad ta'awun*.
- c. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga Negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah.
- d. Boleh dikenakan denda atas keterlambatan membayar iuran bagi yang mampu membayar
- e. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi kebutuhan danaan dan kesehatan, namun jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalnya maka hukumnya haram.⁶¹

Dasar Hukum yang digunakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-33 adalah:

1. Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . . .
(المائدة: 2/5) . . .

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) leabjikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

⁶¹ Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukhtamar Ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117.

dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
 مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
 بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى).

Artinya: “Perempuan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam”.⁶²

3. Tafsir Al-Baghawi:

أي : ليعين بعضكم { عل البر والتقوى } قيل: البر متابعة الأمر، والتقوى
 { وتعاونوا } بعضاً،
 مجانية النهي وقيل البر { ولا تعاونوا عل الإثم والعُدوان } قيل: الإثم:
 الإسلام، والتقوى: السنة،
 الكفر، والعدوان: الظلم، ز قيل: الإثم: المعصية، والعدوان: البدعة.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah” atau: untuk menganjurkan kamu dari sebagian lainnya, “dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa” dikatakan: kebaikan itu mengikuti apa yang diperintahkan (oleh

⁶²Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhu, lafazh ini milik Muslim.

Allah dan Rasulnya), dikatakan: kebaikan itu adalah Islam, sedangkan taqwa adalah Al-Sunnah. “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” dikatakan: dosa merupakan kefurukan dan pelanggaran adalah mengada-ada.”⁶³

4. Kitab Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh:

الفقو الإسلاميوأدلته:204/5:

أما التأمي التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذ تحقق خطر معي. وبوقليل التطبيق في الحياة العملية.

Artinya: “Adapun asuransi tolong menolong (kooperatif) adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberikan kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu asuransi semacam ini secara praktik jarang digunakan.”⁶⁴

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai perusahaan—perusahaan asuransi kooperatif di Sudan dan di negara lain. Kemudian ternyata perusahaan-perusahaan asuransi kooperatif itu terbukti mampu

⁶³Imam Husain bin Mas’ud Al-Baghawi, Ma’alimut Tanzil (Tafsir al-Baghawi), Jilid II, Kairo: Daar Tabiah li al—Nasyr wa al-Tauzi’, 1997), 90.

⁶⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 203.

menunjukkan kesuksesan kerja dan tugas-tugasnya, meskipun berbagai pakar hukum konvensional menilainya sebagai perusahaan asuransi konservatif.⁶⁵

B. Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Keabsahan suatu akad dapat dikatakan sahnyanya suatu akad apabila memenuhi syarat akad tambahan seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, akan tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap *fasid*.
2. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat (merugikan).
3. Bebas dari *ghahar*, adalah adanya tipuan yang dilakukan oleh pihak yang berakad.
4. Bebas dari *riba*.

Dari keempat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'inqad* sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut akad *fasid*.

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 209.

Dijelaskan juga dalam kaidah fikih yang khusus dibidang muamalah antara lain sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁶⁶

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِصَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَتَبِعُهُ مَا التَّرَمَّا هُ بِاللِّتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu. Transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak

⁶⁶ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana. 2017) 131

merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁶⁷ Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Jadi dapat dipahami dari kedua kaidah tersebut bahwasanya sah atau tidaknya suatu akad tergantung pada akad itu sendiri, kesepakatan kedua belah pihak apakah mengandung kemudharatan dan mengandung unsur riba atau tidaknya. Jika dilihat dari kedua lembaga fatwa tersebut telah sepakat bahwasannya akad yang dipakai adalah akad *ta'awun* (tolong-menolong), akan tetapi DSN-MUI lebih detail membahas mengenai akad ini.

Maka dapat disimpulkan dari hasil ketetapan kedua lembaga fatwa tersebut, LBM-NU dalam fatwanya menjelaskan BPJS sudah sesuai dengan dengan syariat islam dan masuk kedalam akad *ta'awun* dan status hukumnya menjadi mubah. Sedangkan DSN-MUI dalam fatwanya menjelaskan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan gharar, jadi keabsahan akad dari DSN-MUI dapat disebut akad fasid (akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara') dan status hukumnya menjadi syubhat.

⁶⁷ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana. 2017) 132

C. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI dan LBM-NU

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Metode penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dimulai dari dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul* yang *Mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul* sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1, keputusan Fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain. Seperti *Istihsan*, *Masalih*, dan *Saddu al-Zdhari'ah*.
- c. Sebelum mengambil keputusan Fatwa hendaklah tidak ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.⁶⁸

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana ddimaklumi, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yang dinamakan Bahtsul Masail yang dikordinasikan oleh lembaga legislatif. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam. Bahtsul Masail Mukhtar NU Ke-33 dalam hal ini membahas mengenai hukum asuransi BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H. proses *Istinbat* Bahtsul Masail Mukhtar Nu Ke-33 mengenai hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah dibahas di dalam Lajnah Bahtsul Masail yang dihadiri ulama, anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang tidak ada di dalam naungan Nahdlatul Ulama.
- b. Semua anggota yang hadir telah mempersiapkan pendapat dan rujukan dalil. Pada umumnya mengikuti rujukan Imam

⁶⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. U-596/MUI/1997, Pasal 2.

Syafi'i karena mazhab ini paling banyak diikuti. Jika pendapat imam Syafi'i tidak tersedia maka mengambil rujukan lain yang masih dalam ruang lingkup empat mazhab. Yaitu: Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

- c. Dalam kasus dicukupi oleh adanya kasus dalam *mu'tabarrah* kitab dan disana terdapat satu *qaul* maka, dipakai *qaul* sebagaimana yang diterangkan dalam *kitab mu'tabarrah*.
- d. Proses pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih *rajih* (kuat).
- e. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang keputusan ini mempertimbangkan:
 - 1) Status hukum
 - 2) Dasar dari ajaran ahlu *as-sunnah wa al-jama'ah*
 - 3) Hukum positif (hukum negara yang berlaku saat ini).
- f. Setelah itu dapat menghasilkan keputusan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengandung unsur diktur putusan yang bisa dipahami dan dituju secara langsung oleh orang awam.

- 2) Setiap keputusan sedapat mungkin dengan analisis masalah yang menerangkan rincian persoalan dan pemecahan dengan bobot ilmiah yang memadai.⁶⁹

D. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan

- 1. Persamaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan**
- 2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBM-NU) Tentang BPJS**

Berdasarkan hasil Keputusan Fatwa DSN-MUI tahun 2015 dan Mukktamar NU Ke-33 tentang BPJS memiliki persamaan mengenai dasar penetapan yang digunakan oleh keduanya yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yaitu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
ءَامِينَ النَّبِيَّتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ لَا
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

⁶⁹ Busyairi Harits, *Islam NU*, (Khalista: Surabaya, 2010), 36.

وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2/5)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar shi’ar-shi;ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Dan jangan (menggangu) binaatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma’idah [5]: 2).

Dari dasar hukum di atas dikemukakan dalam muktamar NU Ke-33 dalam hasil keputusannya tentang konsep hukum asuransi BPJS Kesehatan bahwa BPJS kesehatan termasuk kedalam akad ta'awun yang merupakan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.⁷⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh DSN-MUI dalam fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedemoan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, antara lain:

a. Ijma Ulama

Adapun dalil ijma adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling tolong-menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lelah, menolong orang-orang yang terdzalimi dan membantu orang-orang yang teraniaya.⁷¹

b. Dalil Aqli

Adapun dalil aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas individunya saling menjamin satu sama lain,

⁷⁰Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Muktamar Ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117.

⁷¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015).

dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan serta mendahulukan kepentingan orang lain, maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi.⁷²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Hasil Keputusan Fatwa DS N-MUI Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dan Mukhtamar NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS Kesehatan memiliki persamaan yaitu:

- 1) Merujuk pada al-qur'an surat al-Maidah ayat 2.
- 2) Merujuk pada *kitab mu'tabar* dan *Sahih Muslim*
- 3) Membuat keputusan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong-menolong.

Dari hasil dari kedua fatwa tersebut menyebutkan bahwasannya akad yang dipakai adalah akad ta'awun, akan tetapi di fatwa DSN-MUI membahas tentang akad lebih detail.

⁷²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015).

3. Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama (LBM-NU) tentang BPJS

Selain memiliki persamaan, Fatwa DSN-MUI tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dan Mukhtamar NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS juga terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Kesesuaian konsep praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam diantaranya penampungan DJS pada bank konvensional yang status hukumnya masih khilaf serta dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI berharap kedepannya pemerintah membentuk BPJS kesehatan Syariah yang menerapkan model asuransi syariah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sedangkan dalam keputusan Mukhtamar NU Ke-33 disebutkan bahwa BPJS sesuai

dengan syariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*. Yang didasarkan pada kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* karangan Wahab Zuhaili yang artinya:

“Adapun asuransi tolong-menolong (*ta'awun*) adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bag anggota yang terkena musibah tertentu”⁷³

Dari pernyataan tersebut dapat diketehai bahwa menurut Muktamar Ke-33 NU hukum denda dalam BPJS Kesehatan (*ta'awun*) adalah boleh dalam Islam, karena denda kesehatan dalam BPJS Kesehatan ini termasuk kategori sumbangan, dan juga termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kebaikan.⁷⁴

2. Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut hasil keputusan Fatwa DSN-MUI peneyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, dalam prakteknya masih mengandung

⁷³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Damasquas: Dar al-Fikri, 2003), 203.

⁷⁴Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Muktamar Ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117.

maisir, dan *gharar*, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jadi syubhat. Tentang denda tersebut dasar hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No. 43 Tentang *ta'wid*, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa⁷⁵:

“Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pipah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada BPJS Kesehatan”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam BPJS Kesehatan ganti rugi atau denda hanya boleh diterapkan jika menimbulkan kerugian pada pihak lain. Selain itu hasil keputusan MUI menggunakan dasar hukum dalam fatwa DSN-MUI No. 21 tentang pedoman Asuransi Syari'ah yang menjelaskan pada bagian pertama ketentuan umum yaitu:

“Asuransi Syari'ah (*ta;min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wid*. 2

tertentu melalui akad⁷⁶ (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah”

Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa:

“Akad yang sesuai dengan syar'iah dalam ayat (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (Penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.”⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan menurut fatwa DSN-MUI adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan ketetapan denda 2% yang merupakan tambahan akibat sanksi administratif, dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan tidak dijelaskan mengenai fungsi denda tersebut dan mengenai penggunaan dana denda tersebut serta kerugian yang akan ditimbulkan jika peserta terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Mukhtar NU Ke-33 penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta BPJS Kesehatan atas keterlambatan pembayaran iuran adalah boleh

⁷⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015.

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XXI/2015.

bagi yang mampu membayar dengan dasar hukum hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى).

Artinya: “Perempuan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, saying-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam”.⁷⁸

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa penerapan denda tersebut dimaksudkan agar setiap peserta dapat membayar iuran tepat waktunya, sehingga apabila salah satu anggota merasakan sakit, maka seluruh anggota lainnya juga merasakan hal yang sama, sehingga diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan oleh peneliti perbedaan anantara hasil Keputusan Fatwa MUI Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan

⁷⁸ Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan Ahmad (IV/270), dari Sahabat an-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhu, lafazh ini milik Muslim.

Sosial Kesehatan Syari'ah dan Mukttamar NU Ke-33 Tentang BPJS kesehatan adalah:

- a. Kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syari'ah Islam Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana *tabbaru* dan bukan dana *tabbaru*. Sedangkan menurut Mukttamar NU Ke-33 sesuai dengan syariat Islam.
- b. Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS kesehatan Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS dalam prakteknya masih mengandung unsur *maisir*, dan *gharar*, sehingga hukumnya jatuh jadi syubhat. Sedangkan menurut Keputusan Mukttamar NU Ke-33 penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi mampu membayar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan mengenai Keabsahan Akad BPJS Menurut Fatwa DSN-MUI dan LBM-NU, penulis menarik kesimpulan menjadi beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Keabsahan akad dari kedua lembaga fatwa tersebut sama-sama memakai akad ta'awun yang membedakan DSN-MUI lebih detail membahas mengenai akad, dan status hukum dari kedua fatwa tersebut berbeda, LBM-NU mengatakan sudah sesuai syariat dan hukumnya mubah, sedangkan DSN MUI mengatakan BPJS masih mengandung gharar dan riba sehingga status hukumnya menjadi syubhat.
2. Metode yang dipakai oleh DSN-MUI adalah metode Ijtima' hukum yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, *AL-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'*, *qiyas*, dan *Istihsan*. Sedangkan LBM-NU memakai metode Istinbat hukum *Qauliy*, *Ilhaqiy*, dan *Manhaji*.
3. Persamaan tentang mengenai hukum BPJS khususnya mengenai konsep BPJS kesehatan yaitu membuat keputusan BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong menolong dan

akad ta'awun. Sedangkan perbedaan mengenai hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dan bukan tabarru. Sedangkan menurut Mukhtamar NU Ke-33 sudah sesuai dengan Syariat Islam.

Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas keterlambatan iuran BPJS dalam prakteknya masih mengandung unsur *maisir* dan *gharar*, sehingga hukumnya jatuh jadi syubhat. Sedangkan menurut Keputusan Mukhtamar NU KE-33 penerapan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi yang mampu membayar dan hukumnya menjadi mubah.

B. Saran

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat dikemukakan saran dari hasil penelitian yaitu :

1. Langkah yang harus diambil pemerintah dan pengelola BPJS Kesehatan adalah membuka dialog dengan MUI untuk memberi masukan komprehensif sehingga komisi fatwa MUI bisa mendapatkan informasi langsung dari BPJS terhadap bahan kajiannya untuk dilakukan tabayyun (cek dan ricek) soal BPJS Kesehatan. Walaupun MUI tetap menyarankan sistem syariah,

tentu akan lebih mudah mengonversinya ke sistem BPJS syariah apabila sudah terjalin dialog sebelumnya.

2. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem konvensional menjadi sistem BPJS Kesehatan yang syariah.
3. Kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membeda-bedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sistem Kesehatan Nasional

C. Buku

Fuad, Munir. 2018, *Metode Riset penelitian: Pendekatan teori dan konsep*, Depok: Rajawali Pers.

Madaniy A. Malik, 2010, *Politik Berpayung Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia)

Hardan, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Pendekatan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Kementrian Kesehatan RI, 2013, *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes RI.

Rohadi Abdul Fatah, 1991, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Quraish Shihab, 2013 *Al-Quran; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Amirudin, dan H.zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada
- Suharmi, arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan, Praktek*, Jakarta, AdiMahasty
- Muhammad Syakir Sula, 2014, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani
- M. Yazid Afandi, M.Ag, 2009, *Fiqh Muamalah Yogyakarta: Logung Pustaka*
- Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, 1242.
- Ahkamul Fuqaha' 2011, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2010)*, Surabaya: Khalista.
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- M. Yazid Afandi, M.Ag, 2009, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Filu Murwati Santoso Putri, 2014, *Gambaran Model Penyelesaian Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan BPJS*. Jurnal UMS, No. 01.
- Keputusan Komisi B2 Masail, 2015, *Fiqiyah Mu'ashirah Ijtimak' Ulama Fatwa Se indonesia V Tahun*.
- Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, 2016, *Hasil-hasil Mukhtar Ke 33 NU*, Jakarta: Lembaga Ta'rif Wan Nasyr PBNU
- Ibnu Rajjab al-Hanbali, 2001, *jami' al-Ulum wa al-Hukmi*, Juz II, t.tp: Muassisah al-Risalah.
- Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarhasiy, 1989, *Al-Mubsith*, Juz 15, t.tp: Dar al-ma'rifah.
- Ali bin 'Umar Daraqutni, 1980, *Sunan al-Daraqutni*, Juz 4, Beirut: Dar al-mahasin lil-Tiba'.

- Imam Syaukani, 2013, *Nailul Authar*, Juz 5, Riyadh: Bait Afkar al-Dauliyah.
- Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), *Muslim (no.2586) dan Ahmad (IV/270)*, dari Sahabat an-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhu, lafazh ini milik Muslim.
- Djazuli A, 2017, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, 1997, *Ma'alimut Tanzil (Tafsir al-Baghawi)*, Jilid II, Kairo: Daar Tabiah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Wahbah Zuhaili, 2013, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh, Damasquas*: Dar al-Fikri

D. Jurnal

- Mubarak Islahuddin Ramadhan, Herman Sulfikli dan Saputra Rahmat," *Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri*", Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1 No. 1 (2020)
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, 1242.
- Saniah Nur, (2015) 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Dalam Program BPJS Kesehatan' Jurnal Islamic Circel, Vol. 2 NO. 1,
- Labib Mughni, (2018) "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul Ulama)", Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2.
- Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, (2021) 'BPJS Menurut Hukum Islam ' ' Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1 NO. 3.
- Fuzna Elsa Ulinuha, (2014) *Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah*

Sakit Permata Medika Semarang Tahun 2014, Eprint, NO. 01.

Filu Murwati Santoso Putri, (2014) *Gambaran Model Penyelesaian Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan BPJS*. Jurnal UMS, No. 01.

E. Skripsi

Nirwan Jucky, 2017, “*Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Ekonomi Islam Cabang Palangka Raya*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agma Islam Negeri. Palangka Raya.

Fidmatan Kardi, 2016, “*Analisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar.

‘Ainiyah Khurotun, 2016, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahs Al-masail Nahdhatul Ulama)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto.

Sulistryo Petrus Bambang, 2016, *Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu Kabupaten Klaten*, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma Husada, Surakarta

F. Artikel

Humas, “*Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*”
[https:// www. bpjs- kesehatan. go. id/ bpjs/ index. php/ pages/ detail/ 2013/4](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4) diakses pada 22 Februari 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Adi Rahman Nasution
2. Nim : 1710102002
3. Jurusan : Perbandingan Mazhab
4. Tempat/Tanggal Lahir: Padang Tepong, 09 Sept 1999
5. Alamat : Jalan Raya Desa Padang Tepong
(Kode Post 31594) Dusun IV,
Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten
Empat Lawang, Sumatera Selatan,
Indonesia.
6. No. HP : 0823-7194-4582

B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Zainuddin Nasution
2. Ibu : Sarina

C. PEKERJAAN ORANGTUA

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. PENDIDIKAN

- 2005-2011 - SDN 1 Ulu Musi
- 2011-2014 - SMPN 1 Ulu Musi

- 2014-2017 - SMAN 1 Lahat
- 2017-2022 - S1 Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang.

E. PENGALAMAN ORGANISASI

- 2018-2019 Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (GMAN)
- 2018-2019 HMPS Perbandingan Mazhab
- 2019-2020 Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
- 2019-2020 Ketua Kaderisasi Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (GMAN)
- 2019-2022 Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII)
- 2019-2021 Sekretaris Umum Mashasiswa Kabupaten Lahat (MAKALAH)
- 2020-2021 Ketua Umum Mahasiswa Kecamatan Ulu Musi
- 2020-2022 Ketua HKTI Pemuda Tani Kecamatan Ulu Musi
- 2021-2022 Dirjen Kementerian Advokasi dan Hukum DEMAU
- 2021-2023 Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Kabupaten Empat Lawang
- 2022-2023 Pengurus Komsat PMII UIN Raden Fatah
- 2022-2023 Ketua Cabang Himpunan Pengusaha Nahdiyain (HPN) Kabupaten Empat Lawang
- 2022-2025 Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Selatan

Lampiran-Lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fery No. 1 Km. 3,3 Palembang 30126 Telp. (0711) 332427 website:radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Rahman Nasution
NIM : 1710102002
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Dosen Pembimbing I : Dra. Siti Zailia, M.Ag
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdliul Ulama

No	Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	1 Januari 2022.		Perbaikan Bab I dan paragraf sesuai dengan arahan	
2.	21 Februari 2022		Perbaikan dan penambahan Abstrak	
3.	17 Maret 2022.		penambahan list referensi	

4.	11 April 2022		Tambahan Analisis Perolehan Runtas ppj.	7
5.	19 Mei 2022		Tambahan Laki-laki kedar fatwa tagihan	1
6.	30 Mei 2022		amper ? gharar ?	1
7.	10 Juni 2022		Revisi kecapaian dan tambahan juga kecapaian revisi saran	1
8.	15 Juni 2022		acc.	1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Filly No. 1 Km. 3,5 Palembang 30138 Telp. (0711) 242437 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Rahman Nasution
NIM : 1710102002
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Dosen Pembimbing II : Bitoh Purnomo, Lc, L.I.M.
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdli Ulama

No	Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	5 Januari 2022.		layaknya daftar pernyataan	lu
2.	11 Januari 2022		pernyataan daftar isi	lu
3.	29 Januari 2022.		sesuaikan kesimpulan dengan rumusan masalah	lu

4	8 Februari 2022.		Askan skripsi sebelum selesai.	h
5	12 Februari 2022.		evaluasi aspek sebelumnya	h
6	8 Maret 2022.		Evaluasi arahan Sebelumnya	h
7	13 Mei 2022.		Evaluasi arahan Sebelumnya	h
8	10 Juni 2022.		evaluasi prosedur Sebelumnya (ACC).	h



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. S. H. Zainal Abidin Hwy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30226 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Adi Rahman Nasution
NIM/ Program Studi : 1710102002/ Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : "Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul
Ulama"

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Palembang,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 496207061990031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fidy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30138 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : "Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama"

Ditulis Oleh : Adi Rahman Nasution
NIM/ Program Studi : 1710102002/ Perbandingan Mazhab

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Agustus 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Siti Zailia, M.Ag
NIP.196609121993032003

Bitih Purnomo, Lc., LL., M
NIP.198912042019031000



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fery No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 852427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor B.11.0/Un.09/PP.01/08/2022

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Adi Rahman Nasution
NIM : 1710102002
Fak/Dir : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdliatul Ulama

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil/gagal dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan

dengan nilai 78 (B) Untuk diperkenankan menerima ijazah/tajilan keembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

- Membayar kembali biaya pengisian pengujian
-
-

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 10 Agustus 2022

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Gibinia D.N. Ag ii: [Signature]
Penguji Utama : Dr. Syahri Jahnir M.Ag ii: [Signature]
Penguji kedua : Ria Astina M.H.I ii: [Signature]
Pembimbing utama : Dra. Siti Zailia, M.Ag ii: [Signature]
Pembimbing Kedua : Bitih Purnomo, Lc. L.LM ii: [Signature]
Sekretaris : Syarifur Razaq M.H.I ii: [Signature]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zuhair Abidin Fikry No. 1 Km. 5,5 Palembang 30126 Telp. 0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adi Ralman Nasution
NIM : 1710102002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtul Masa'il Nahdlatul Ulama

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftharan Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP.197709172005011009

Rio Astina, M.H.I
NIP.198608222020122019

Mengetahui,
Ketua ~~Bend~~ Perbandingan Mazhab

Sutrisno Hadi, Lc.MA
NIP.196811061994032003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Dahul Akbar Fatah No. 1 Km. 3,3 Palembang 30225 Telp. (0711) 352427 website: uinradenfatah.ac.id

Formulir C

HAL : Persetujuan Skripsi Untuk Dituji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Perbandingan
Mazhab
Fakultas Syari'ah UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ADI RAHMAN NASUTION
NIM/ Program Studi : 1710102002
Judul Skripsi : "Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa'id Nahdlatul Ulama"

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

Drg Siti Zafira, M. Ap
NIP. 196609111993032003

Palembang, Juni 2022
Pembimbing Kedua

Hilsh Purnomo, Lc., L.L.M
NIP. 198912041019031006



دewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 - Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 98/DSN-MUI/XII/2015

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini tidak sesuai syariah karena mengandung unsur riba dan gharar sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah;
 - c. bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan fatwa Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sesuai dengan Syariah Islam untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

a. QS. al-Niin' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْيُنِهَا ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...".

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

c. QS al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya..."

d. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْتُمْ حَيُّونَ بَعَادَ عَنِ
تُرَاقِي مَتَّحِمًا ...

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

e. QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَظِرُّوا إِلَيْهِ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ...

"Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (maka depan)..."

f. QS. Al-Baqarah [2]: 177:

لَيْسَ الرِّبَا أَمْوَالٌ أَضَاعَتْ بِهَا أَرْوَاحٌ أَمْوَالٌ كَانَتْ مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْبَيْعِ وَكَانَ الْبَيْعُ حُرًّا
وَالْبَيْعُ الْحَرَامُ وَالْمَيْمُونَةُ وَمَنْ يَشَاءْ فَلْيُصَلِّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan memaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

g. QS. Al-Nisa' [4]: 36-39:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْكَرْبِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
فَلَمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ إِذَا اللَّهُ لَا يُبْذِرُ مِنْكُمْ شَيْئًا فَذَرُوا أَصْحَابَهُمْ وَالَّذِينَ يَحْلُونَ وَيَتَرَوْنَ
الَّذِينَ يَخْلُونَ وَيَتَرَوْنَ مَا اتَّعَمَ اللَّهُ مِنْ مَنَظَرٍ وَأَقْرَبَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِمًّا.

"Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapak, karib-karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu sabil dan hamba sahajamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.

- h. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فُرِّدُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَمُمْ لَمْ يُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُولُوا وَلْيَسْطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ مُقْسِطٌ

“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu kalian dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ben ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthbi dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا حَسْرَةَ وَلَا حَزْنَ

“Tidak boleh membahayakan/mengijikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan)”.

- b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a.:

الْحَيْبُ حَيْبًا قَتَلَ حَلْسٍ: شَيْبَانُكَ قَتَلَ هَرْمَكَ، وَصَيْبَتُكَ قَتَلَ سَلْبِكَ، وَجَنَابُكَ قَتَلَ قَلْبِكَ، وَفَرَاغُكَ قَتَلَ سُلْبِكَ، وَعَيْبَتُكَ قَتَلَ عَيْبِكَ

“Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayumu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hilapmu sebelum matimu”.

- c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja’far bin Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik r.a.:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيدُ نَفْسِي وَأَتَوَقَّعُ * قَالَ: انْفَعَلَهَا وَتَوَقَّلْ

“Seorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. terkait umarnya, apakah saya (boleh) membarak (tidak mengikat) umar saya



kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah s.a.w. bersabda: "Batalah unta dan bertawakkallah (kepada Allah)."

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصَّلْحُ خَائِرُ بَيْنِ الْمُتَمَلِّحِينَ إِلاَّ مَتَلَّحًا عَرَجَ خَلالًا أَوْ أَحَلَّ عَرَجًا وَالْمُتَمَلِّحُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَطًا عَرَجَ خَلالًا أَوْ أَحَلَّ عَرَجًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilohukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan diantara mereka kecuali syarat yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اشْتَأَرَ أُجْرًا فَخَيْشَةَ أُجْرًا.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, bertahukanlah upahnyanya."

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَطْعَمُوا الْيَاجِرَ أُجْرًا قَبْلَ أَنْ يَجِدَ عَرَفَةَ.

"Berikamlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi s.a.w. riwayat jama'ah (al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Malik, dan al-Darimi yang semuanya menerima dari Abu Hurairah r.a., riwayat al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad yang ketiganya dari Abu Hurairah r.a. dan Ibn 'Umar r.a.):

مَطْلٌ كَيْفَ طَلٌّ..."

"Memunda-munda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- h. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, al-Thabrani, dan al-Hakim yang semuanya dari bapaknya 'Amr bin al-Syuraid r.a.:

لَيْ يَلْوَاجِدَ يَجْرُ مَرْصَةً وَعَلْمُونَةً.

"Memunda-muda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

- i. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari dari al-Nu'man bin Baayir r.a.:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَنْظِلِ الْحَمْدِ إِذَا اشْتَكَى عُمَرُ
تَدَامَى لَهُ مَا فِي عِنْدِهِ بِالشَّمْسِ وَالْحَمَى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belia kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala menggelah (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam."

- j. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'ad al-Khadhiri r.a.:

مَنْ كَانَ نِعْمَةً فَضَّلَ ظَهْرَ فَلْيُعْذْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ
رَأَى فَلْيُعْذْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا رَأَى لَهُ

"Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kenalaran - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihanannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kenalaran dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa."

- k. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا

"Siapa saja meninggalkan harta maka itu bagi ahli warisnya. Dan siapa saja meninggalkan tanggungan keluarga, maka itu tanggungjawabku (sebagai pemimpin)."

- l. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ لُوِيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى فَضَائِلِهِ
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثِهِ

"Saya (Rasulullah s.a.w.) lebih berhak atas umat Islam daripada diri mereka sendiri, siapa saja orang mukmin yang wafat kemudian meninggalkan hutang, maka saya (sebagai pemimpin) harus membayarnya. Dan siapa saja (orang mukmin yang wafat) kemudian meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya."

- m. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Thabrani dari Salman r.a.:

أَرْنَا لِرَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَقْدِي سِتَابًا تُشْمَلِمُونَ، وَتُعْطَى
سَائِلَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى، وَعَلَى الْوَلَدِ مِنْ
بَعْدِي، مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ."

"Rasulallah s.a.w. menyuruh kami untuk menebus kaum muslimin yang menjadi tawanan dan memberikan permintaan mereka. Kemudian Beliau bersabda: "Siapa saja yang meninggalkan harta maka itu bagi ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan hutang, maka itu menjadi tanggungjawabku dan tanggung jawab pemerintah sesudahku untuk mengalaskannya dari perbendaharaan Negara".

3. Kaidah Fikih:

أ. الْأَمْثَلُ فِي الْأَعْمَالِ الْإِيمَانُ إِلَّا لَمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya".

ب. الْعُسْرُ بَرَاءٌ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

ج. الْعُسْرُ يُلْغَى بِطَرِيقِ الْإِيمَانِ.

"Bahaya (dharar) harus dicegah sebisa mungkin".

د. لِكُلِّ قَوْمٍ رَأْسٌ عَلَى الرِّبَةِ مَوْطَأٌ بِالتَّصْلِحَةِ.

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikut kepada kemashlahatan (masyarakat)".

هـ. أَيْنَمَا وَجَدْتَ التَّصْلِحَةَ فَلَيْسَ حَكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah".

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibn Qudamah, dalam kitab *Al-Mughni*, al-Riyadh; Dar 'Alam al-Kutub, 1997, j.VII, h. 205-206:

وَيَقُولُ التَّوَكُّلُ بِغَيْرِ حَقْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أُمَّتًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَغُرْبَةٍ فِي بِرَاءِ شَاوٍ، وَعَسْرًا وَإِنَّا رَجِعُ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ حَقْلٍ، وَكَانَ يَتَعَدَّى عَشْرَةَ لَيْلِيهِ الْمُنْفَقَاتِ، وَيَتَمَعُّ مِمَّنْ عَشْرَةَ

"Akad *ta'kil* (*wakalah*) boleh dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakilkan kepada Utsais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada 'Amr dan Abu Rafi dalam menerima pernikahan, tanpa imbalan; beliau pun pernah mengutus para pegawainya untuk menerima sedekah (*zakat*) dan memberikan imbalan kepada mereka".

2. Keputusan Lembaga-Lembaga Fikih Internasional tentang *al-ta'wir ash-shibhi al-hukami*:

a. Keputusan-Majma' al-Fiqhi al-Islami li Rabithah al-alam al-Islami tahun 1398 H, Hal'ah Kibar al-Ulama al-Mamlakah al-



'Arabiyah as-Su'udiyah No. 51 tahun 1397 H, Majma' al-Fiqh al-Islami al-Da'imi li al-Ta'awun al-Islami No. 2/9 :

لَا تَلْفَقُ الْوَدْعَ إِذْ تَقْرَأُ أَسْوَلَ الْعَدْلِ إِسْتِوَابِي هُوَ غَلْدُ الثَّأْبِي تَدْعُوِي الْقَدِيمِ
عَلَى أَسْبِي الشَّرْعِ وَتَدْعُوِي

'Bahwa akad yang sesuai dengan Islam adalah akad asuransi yang didasarkan pada akad tabarru' dan ta'awun.'

- b. Rekomendasi seminar at-Tasyri' al-Islami tahun 1972 di Libia:

حَسْبُ نَعْمَتِ الْعَمَلِ الْإِحْتِمَاعِي عَلَى تَطَوُّرِ كُلِّ أَسْرَةٍ إِلَى عَقْدِهِ تَكْفُرِي رَافِقًا
عِنْدَ وَقَاتِ عَقِيلِهَا أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ تَحْرُجُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْقَطَاعِ لِزَوِي أَيْدِي خَاصَّةً
الْمُتَخَاجِرِي. وَغَوَالِ الثَّأْبِي الْعَشْرِي مَسْتَقِدَّةً إِلَى مَعْلَمَةِ الْوَدْعِ لَمَلُوطِ بِالرَّيْمِي
تَهْوِيهَا فِي نَصْرَاتِهِ، وَلَا يَزَالُ فِي أَنْ نِظَامِ الثَّأْبِي الْعَشْرِي وَسَائِرِ أَنْوَاعِ
الثَّأْبِيَاتِ الْإِحْتِمَاعِيَةِ فِي مَعْلَمَةِ الْوَدْعِ، وَيَخْتَصِمُ بِالشَّرْعِ بِاللُّوْلِ الْفَقِيرَةِ أَيْ
لَا تَكْفُرِي مَوَارِدَهَا تَلْقُدِيهِ الْحُدُودَاتِ الْعَشْرِيَّةُ وَتَهْوِيهَا بِالْمَعْدَانِ.

Jaminan sosial harus diperluas supaya setiap keluarga merasa terjamin karena ada yang menjamin pendapatannya saat keluarga meninggal, pensiunnya atau sebab – sebab pendapatan terputus lainnya. Asuransi kesehatan dibolehkan berdasarkan masalah yang harus ditangani oleh negara. Begitu pula asuransi sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi negara-negara miskin yang tidak bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma.

- Keputusan dan Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikupa, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M;
- Hasil Pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tertanggal 04 Agustus 2015;
- Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 10 Rabi' al-Awwal 1437 H/ 22 Desember 2015 M;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
- Pertama** : Ketentuan Umum



Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
2. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah cara penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
4. BPJS-Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan;
5. Peserta-Individu adalah setiap orang yang membayar iuran, baik membayar sendiri, dibayarkan sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja, ataupun dibayarkan oleh Negara, guna mengikuti program jaminan sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Peserta-Kolektif adalah keseluruhan Peserta Individu yang terhimpun dalam kumpulan peserta jaminan sosial kesehatan;
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan usaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
9. Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik Peserta-Kolektif yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya dan/atau berasal dari sumber lainnya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat bagi peserta-Individu dan biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Kesehatan;
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
11. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial;
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya;
13. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah atau masyarakat;



14. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;
15. Prinsip syariah adalah ketentuan-ketentuan atau aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI;
16. Akad hibah adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif, dari Pemerintah kepada Penerima Bantuan Juran (PBJ), dan/atau dari Pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;
17. Akad *qarab* adalah pinjaman dari BPJS Kesehatan kepada Peserta Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan atau pinjaman dari pemerintah kepada Peserta Kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus;
18. Akad *mu'awadhat* adalah akad usaha antara BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Pihak ketiga untuk mengembangkan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
19. Akad *ijarah* adalah akad antara BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Fasilitas untuk melakukan pelayanan kesehatan;
20. Akad *Wakalah* atau *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
21. Akad *Kafalah* adalah akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta Kolektif untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;
22. *Zhu'm* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain; dan
23. *Lalai* adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*ifrah'la'adli*), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*tafrith taqshir*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka saling menolong sesama peserta (*ta'awun*);
2. Akad antara Pemerintah dengan Peserta-Individu sebagai Penerima Bantuan Juran (PBJ) adalah akad hibah, yang disalurkan/ditentukan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari Peserta-Kolektif;

3. Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS Kesehatan adalah akad wakalah atau akad wakalah bil ujarah;
4. Akad wakalah atau wakalah bil ujarah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mencakup pemberian kuasa untuk:
 - a. Kegiatan administrasi;
 - b. Pengelolaan portofolio risiko;
 - c. Investasi/Pengembangan DJS;
 - d. Pembayaran klaim (dari BPJS ke Faskes); dan
 - e. Pemasaran (Promosi)/sosialisasi;
5. Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah akad *mu'awadhat*, baik dalam bentuk jual-beli, ujarah, maupun akad yang berbasis bagi hasil;
6. Akad antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif adalah akad hibah untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif, atau akad *qard* apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus;
7. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad *kafalah* atau akad *qarab* untuk menanggulangi Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif;
8. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Peserta-Kolektif adalah akad *kafalah* atau akad *qarab* untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
9. Akad antara Pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta-kolektif adalah akad *kafalah* atau *qarab* dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Kesehatan;
10. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah akad ujarah.

Keempat : **Ketentuan terkait Iuran dan Layanan**

1. BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka;
2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib memberikan informasi yang jelas kepada Peserta Individu terkait jumlah iuran dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan yang ditanggung (jenis layanan, tingkat layanan, tenaga medis, pemangjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk terapi, dan biaya-biaya layanan kesehatan lainnya);
3. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib bertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran

imbalan dan membiayainya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan;

4. BPJS Kesehatan wajib mematuikan kewajibannya dengan baik kepada Faskes sesuai perjanjian;
5. Faskes wajib memberikan layanan kesehatan kepada Peserta-Individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; wajib menolong pasien dan dilarang menolak dan/atau mengabaikannya;
6. Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasal dari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan paramedik serta semua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif**

1. Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatif DJS;
2. Dalam hal Pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, pemerintah dapat menalangnya dengan akad *qardh*; dan
3. Dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad *qardh* atau *kafalah*.

Keenam : **Ketentuan terkait Kesulitan Likuiditas Aset Dana Jaminan Sosial**

1. BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau *qardh* kepada aset DJS untuk menanggulangi kesulitan likuiditas;
2. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan, atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset Dana Jaminan Kesehatan, pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau *qardh*;

Ketujuh : **Ketentuan terkait Penempatan dan Pengembangan DJS**

1. BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada bank syariah;
2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib melakukan pengelolaan portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif tidak boleh mengembangkan DJS pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; dan



4. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif dalam upaya mengembangkan DJS harus menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan terkait Sanksi

1. BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
 - b. Apabila pemberi Kerja atau Peserta-Individu terlambat membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS Kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi;
 - c. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran; dan
 - d. Dana sanksi (*ta'zir*) wajib diakumulasikan ke dalam Dana Jaminan Sosial;
2. BPJS Kesehatan boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*) karena terlambat dalam pembayaran imbalan kepada Faskes sesuai nilai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Dana sanksi (*ta'zir*) sebagaimana pada angka 2 di atas wajib dipergunakan untuk Dana Sosial;

Kesebelasan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2015 M.
10 Rabi' al-Awwal 1437 H.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua


DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag

**HASIL-HASIL
MUKTAMAR KE-33 NU**

**Jombang, Jawa Timur
1-5 Agustus 2015 M
16-20 Syawal 1436 H**

HASIL-HASIL MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA

Copyright ©2016
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
xvi + 411 hlm 14,8 x 21 cm

PENGARAH

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
Drs. H. M. Imam Aziz
Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zairi

PENYELARAS AKHIR

Robikin Emhas, SH, MH
Dr. H. Juri Ardiantoro
Agus Susanto

PENYUSUN MATERI

H. Sarmidi Husna
Muhammad Yunus

EDITOR

Dr. Rumadi
H. Andi Najmi Fuaidi
H. Mahbub Ma'afi

LAYOUT & COVER

Nurdin

Penerbit:
Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3914013
Fax. (021) 3914014
Email: ltn@nu.or.id
Website: <http://www.nu.or.id>

Cetakan II : Januari 2016

II. HUKUM ASURANSI BPJS

Deskripsi :

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar: Rp.25.500, Rp.42.500, dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka: Keterlambatan pembayaran iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ?
2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?
3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?
4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran yang di sepakati ?
5. Bagaimana hukum investasi dana yang dilakukan oleh BPJS di berbagai sektor ?

- عن الثعلبي بن بشر - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُونَ كَرِيهُونَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَشْتَكِيَ رَأْسَهُ، سَخَفِي سَخِرَ لِبُصْدِ الْبَطْنِ وَالشَّعْرِ)) أخرجه مسلم (٢٠٠٠/٤) . رقم (٢٥٨٦)
- وعن أبي موسى - رضي الله عنه - . قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إِنْ الْأَشْعَرَيْنِ إِذَا ارْتَلَوْا فِي الْعَزْوِ ، لَوْ قُلَّ مَعَهُمْ جِوَاهِرُ الْمَدِينَةِ ، جَعَلُوا مَا كَانَتْ عَنْدهُمْ فِي قُيُوبِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِيَّاهُ ، وَاحِدٌ الشُّوْبَةُ لَهُمْ وَمَنْيَ وَآخَرُ مَيْتَمٌ)) (معلق عليه) (أخرجه البخاري ١٨١/٣ (٦٨٤٢) ، ومسلم ١٧١/٧ (٩٥٠٠))
- عثقا أو غير الأشعرين أو كريب جفا عن أبي أسامة قال أو غير عثقا أو أسامة عثقي زيد بن عبد الله بن أبي بزة عن جده أبي بزة عن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ إِنْ الْأَشْعَرَيْنِ إِذَا ارْتَلَوْا فِي الْعَزْوِ أَوْ قُلَّ مَعَهُمْ جِوَاهِرُ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا مَا كَانَتْ عَنْدهُمْ فِي قُيُوبِ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِيَّاهُ وَاحِدٌ الشُّوْبَةُ لَهُمْ وَمَنْيَ وَآخَرُ مَيْتَمٌ (صحيح مسلم ج ١٦ ص ٣٠٠)
- قوله: ((إِنْ الْأَشْعَرَيْنِ إِذَا ارْتَلَوْا فِي الْعَزْوِ إِلَى آخِرِهِ)) معلق (ارتلوا) من مَعَهُمْ. وفي هذا الحديث نصيحة الأشعرين . ونصيحة الأبناء والنساء . ونصيحة خلق الأزد في الشعر . ونصيحة قحما في غيره . عند قحما في الشعر . ثم قسم . وليس البراء بينا النسمة المعروفة في كتب الله بلزومها . ومنها في الزبوات . والشرائط النواصة وغيرها . وإنا البراء هنا إياها تصديقا وبما سألتموه بالوجود . (شرح مسلم للذوي ج ٨ ص ٢٧١)
- قال قال رسول الله - من شرس عن نيلين كربة من كروب الدنيا . فس الله عنة كربة من كروب يوم القيامة . ومن بشر على نعيم . بشر الله عليه في الدنيا والآخرة . ومن سخر فسخا . سخر الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أهله . (صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩)

3. Tafsir al-Baghawi

اقتدوا بآية: ليجن حكمكم هذا . على آية التوقيف (قيل: البر متبعة الأمر . والتوقيف عملية النبي . وقيل: البر: الإسلام . والتوقيف: السنة .) ولا تقتديوا على الأمم والعنود (قيل: الأمم: الكفر . والعنود: الظلم . وقيل: الأمم: المعصية . والعنود: البغاة .) (الجزء الثاني . ص ٩)

4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما الخاتمة العلوية: فهو أن مطلق عدة الأشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا . لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تخلف عن حصر معين . وهو دليل التطبيق في أهمية العملية (الفقه الإسلامي وأدلة) (١٠٧/٤)

الفقه الإسلامي وأدلة (١٠٨/٥)

موقف الفقه الإسلامي من التأمين: لا شك كما بين سابقا في جوار التأمين العلوي في مظاهر الفقه المسلمين المعاصرين: أنه يدخل في حدود التبرعات . ومن قبل العلوي المطلوب شرعا على البر والخير . أن كل مشترك يدفع اشتراكا حيا . لتخفيف أثر المخاطر وتبريم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين . كما كان نوع الضرر . سواء في التأمين على الحياة . أو العوامة الحسنية . أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان . أو عند المسؤولية من حوادث السير . أو حوادث العمل . ولأنه لا يستبعد تحقيق الأرباح . وعلى هذا الأساس نشأت

شركات التأمين التعاوني في السودان وغيرها، ونصحت في محامها وأمرها. بالرغم من وصف القانونين لها بأنها بدائية.

لغة الإسلاميات (104/5)

وأما التأمين سبط ثابت فهو أن يتراكم المؤمن له مبلغ سبط عند إلى الوفاة وهو شركة التأمين للكونية من أفراد المساهمين. يعهد (أي المؤمن) بمتفاد دفع أداء معين عند تحقق خطر معين. وهو النوع السائد الآن. ويدفع المؤمن إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته. فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين.

والفرق بين التوحيين، أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم. ولا يسمى أصوله إلى تحقيق ربح، وإنما يسعون إلى تحقيق الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء. أما التأمين سبط ثابت فيتولاها المؤمن (أي الشركة المساهمة) التي تهدف إلى تحقيق ربح، على حساب المشتركين المؤمن لهم. ويكون المؤمن له قد لا يراعى شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات، لأن من طبيعة العقد الاستهلاكي ألا يحصل فيه أحد المتعاقدين على الموضع أيضاً.

5. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 264

(قوله وبقيت الاستصحابية أن كل ما شرط به من نحو سلفه وحتى يجب كالتقسيم الخ) وهو المتخذ فقد صرح بالفتوى الزماني في باب فضل التعمير ونقل هذا التأويل إلى المشيخة عليه وصوب الشبهة بأكثر التذكير من لفظة ركعة الصلوة من فصل عنه في: ما يتخير ثم لزمه التصديق عنه بأقل منقول هذا إلى أن يتخير في الإتمام فلهذا. فإن عين ذلك على كل إنسان فالأصل بتعمير كلامه ثموم ذلك الصلوة المتعين لكن يظهر شيئا بما إذا فضل ذلك المعنى عن كتابة الصلوة العاقبة وإنما من أن يقال إن كل المعنى ثابت الواجب في ركعة الصلوة قدر يا أو في أحد صلاوات الكثرة قدر يا. وإن زاد على ذلك لم يجب. وأما المعنى فيضمن أن يتخير بالصلوة والكثرة بحيث لزمه بقعة في أحداهما لزمه جنة إذا أراد به الإتمام شرح من (قوله: التوسعون بما يوجب المعنى في الكثرة) كما مر

6. Fath al Mu'in

فتح المعين مع إنباط العاشرين (187/4)

(ودفع فعور معصوم) من مسلم وهي مستأنس جامع لم يحصل طاعة الاضطراب أو تار أو نحوها والمخاطب به كل مؤمن ما زاد على كتابة سنة له وطلبية عند احتلال بيت المال وعدم وفاة ركعة (قوله ودفع فعور معصوم) ... (قوله لم يحصل طاعة الاضطراب) أما إذا وصل إليها فيجب إعلامه على كل من علم به ولو لم يرد ما عهده عن كتابة سنة وإن كان يخافه من قرب (قوله أو تار) معطوف على جامع (قوله أو نحوها) أي نحو المانع والعاري كغير (قوله والمخاطب به) أي يدفع العور عن ذكر (قوله ما زاد) معني مؤسس (قوله عند اختلاف الخ) معني بالمخاطب أي أن المخاطب يدفع العور المورس عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاة الركعة أو نحوها بكتابه فإن لم يفعل ما ذكر أو وقت الركعة بما لا يكون المؤسس هو المخاطب به بل يكون دفع غيره من بيت المال أو غير ذلك

7. Bughyah al-Mustarsyidin

حياة المسترشد من السيد باقر الحلي من: ٢٥٢

(مسألة: لانه من الحقوق الواجبة شرعاً على كل فني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة به ولو به ستر عورة العري وما بقي منه من صبح نحر، وإطعام المسكين، وذلك لسير مسلم، وكذا ذي نصيب، وهجرة سور طه، وكتابة التالين لعنقه، وإتمام بشأن أربعة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تدفع نحو زيادة ستر وكفاية ووقف وبوصية وبسهم المساكين من بيت المال لعدم شيء، فهذه أو مع غيره ولو خلاصاً، فإنما قصر الأهل من ذلك الحقوق بهذه القواعد، بله السلطان الأمام عليه السلام بوجود المنصبي وغيره في معارفة.

حياة المسترشد من السيد باقر الحلي من: ٢٥١

(مسألة: لانه عين السلطان على بحر الرعية شيئاً كل سنة من نحو تراجم يعرفها في المسالك إن أتته من طلب غير لا خوف وحيد من السلطان أو غيره جزأه، وألا فهو من أجل أموال الناس بالمحال، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإزادة صرفه في المسالك لا يصح ولا خلاف.

حياة المسترشد من السيد باقر الحلي من: ٢٧١

(مسألة: في إقرار الصلاة تكبيرهم من التالين بالمسالك العامة من بيت المال، يحل كل من غير كفاية الأمانة من غير بشر، فإن لم يكن أو استولت عليه بد عادية الزم بذلك ميسر المسكين، وهم من عند زيادة على كفاية سنة، ولا يجوز أحد شيء من المتأخرين، أو من بعده أو بعده في الكفاية.

حياة المسترشد من السيد باقر الحلي من: ١٤٩

(مسألة: لانه يجب اشتراط أمر الإمام في كل ما به فيه ولاية كقطع زكاة المال الفقير، فإن لم يكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة لو النسوية جزأه دفع إليه والاستئصال صرفه في معارفة، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب استئصال أمره فيه كإله (أم) وإن ورد فيه في النسخة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو هرباً لكن مطلقاً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة يجب مطلقاً وبالمال وألا مطلقاً فقط أيضاً والعبرة في المنسوب والمباح بحسنة المأمور، ومعنى قوله مطلقاً أنه لا يتم عدم الاستئصال، ومعنى بامتناع أنه يتم إن قلنا: وقال ش: والمفاد أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به مطلقاً وبالمال ما ليس بهرام أو مكروه، فلو واجب تأكد، والمنسوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كزكاة شرب الشدة إذا قلنا بكراهته لأن فيه حصة خوي الهنات، وقد وقع أن السلطان أمر بانه بأن ياتي بصم شرب الناس له في الأسواق والقبول، فخلوه وشربوا فيه العصاة، وبهم شره لأن امتثال الأمر، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل الناس به لم يسقط الوجوب.

8. Qurrah al-Ain

قوله العين للشح حسن المعري المالك من: ٣٣٢

(مسألة: قال الشح التنكر في تكبير البياض آخر زجعة العلامة الشيخ إبراهيم بن موسى بن محمد الشعبي القراطي أو اصحاب الشهور والشاطبي ما عداه، وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وما جازب لضعف بيت المال عن القيام بمسالك الناس كما وقع للشح الثاني في كتاب الروع قال يوظف الخراج على المسلمين من المسالك الرسة والأشك عنداً في جواز، وطهور مصلحة

في بلاد الأندلس في زمانه الآن لكثرة الحاجة لا يأخذ الصبي من المسلمين سوى ما يحتاج إليه الناس ويضع بيت لكل ابن عمه لهذا يطلع بوزاره الآن في الأندلس وإنما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك وذلك موكل إلى الإمام... وكان حراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موثقا على أهل التوقيع فمثلت منه عام الوقت في القيا بالأندلس الاستاذ الشهور أبو سعيد بن أبي فاطم انه لا يجوز ولا يسوغ وأهل صاحب الترجمة بسوته مستندا فيه إلى الفصاحة الترسية معناه في ذلك أن قيام الفصاحة التي أن لم يتر يا الناس فخطوبيا من عدم حاجت وقد تكلم على المسئلة الإمام الغزالي في كتبه فاستوفى ووقع لأن القراء في ذلك مع سلطان وقته وفهاته كلام مشهور لأعطي به .

9. Al-Furuq

(الفرق: الفرق ج ٢ ص ٨)

((الفرق بين ثلاثة ما يفسر بالفرح من السن وإفاعة ما لا يفسر)) قال مالك: إذا طرح بعض الرجل لؤلؤ شارك أهل الطروح من لم يطرح لم يمتاحه... وكان ما طرح وسلم لجميع في ملكه ونصفه منه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد، خير مما إذا لم يشاركوا بالطرروح ما ظهر. والعدل عدم اختصاص - أي عدم تحببه له وحده - أحدهم بالطرروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو نسب سلامة جميعهم.

10. Al-'Inayah Syarh al-Hidayah

العناية شرح الهداية - ١٢ / ٢٩٧

قال المرعشي: - ولأن النقشود بألفه هو التوسط للعادة لأن العادة الظاهرة في الإسلام تيسر إلى من فاته العبودية بجاهه . وإلى من شدة لضعفه . وإلى من تشابهه كيوافقه . وإذا عكس العقل فيما هو النقشود من ألفه فتكفل العاقل من الشرح كالمشاهدي إذا وجد التوقيع فيما (فطنت له ولاية الشرح عند فوات النقشود إذ العبد شدة

11. Raudlah al-Thalibin

روضة الطالبين - ٥ / ٧٨٤

أن العبد مدينه على التواب وإياديه وسفلة وعلى الكلام في التوبة وفرصها على التسلب والتي قطع به المحبور وهو صاحبها وقبل أيها العاقل إذا أوجده التواب في العاقلة لأنه شرط يهلك متصاعفا وأما التسليم الثاني وهي العاقلة فيسقط إن ذهب الأمل للأمل فلا تواب وفي ذلك قولان لمطروها عند المحبور لا تواب - والثاني يجب التواب فعلى هذا هل (هو) خير قيمة التوب أم ما يرضى به الوهاب أم ما يحد توبوا خلقه في العادة أم يكفي ما حوّل فيه زيادة لوجهه وقبل قول: : أحسها لولها والخيار في جنبه إلى التوب فعل الصالح أو استغفر خير التوبة فلا اختيار حجة يوم القيمة على الأصح . وقبل يوم بدل التواب . ثم إن لم يشد ما صلح عوا غلبها به الرجوع إن كان المودود بهاء قلت قال أصحابنا ولا يغير التوب على التواب نصف . والله أعلم . فإن زاد زيادة متصلة ربع فيه توبوا . وإن زاد متصلة ربع فيه معها على الصحيح . وقبل التوب إسكته وبذل حبه بلا زيادة . وإن كان دائما فوجهان : وقبل قولان متصومان في التسليم أحسها ربع حبه . والثاني لا شيء له . كتاب في حقه . وإن كان بالصالح ربع فيه وفي غيره التوب أربع التصاب الوهاب . وقبل له ترك العيب والعاقلة كمال التوبة قلت وإن كانت حارة قد وجبها التوب ربع الوهاب فيما ولا يمر على التوب لأنه وعرض ملكه . والله أعلم . وإذا بدأ وهو نظيره فالتعب التمتع بأن لا تواب . . وقبل في التوبان : وعن صاحب التريب طرد التوبين في حقه الأمل للأمل وهو شاذ قلت وسكن صاحب الإيالة والبيان

وهما له إنا ذهب لظهور بؤبؤ التوب استهه ولا هتوان فإن الحقيق في الشبهة فأيها قبل قوله وهما. والذهب له لا يجب التوب في جميع الصور قال النووي إنا لا يجب فأصله التوب لو كان ذلك ابتداءه حتى لو ذهب لأنه فأصله إلا أن لو لم يضع حق الرجوع ولا يجب في الصدقة توب بكل حال قطعاً صرح به النووي وغيره وهو ظاهر. وأما الهدية فالظاهر أنها كالتوبة والله أعلم. وإنما قسم الثالث فالصدقة بالتوب وهو إما معلوم وإما مجهول فأخذه الأولى العلوم فصاح العبد على الظاهر ويحتمل على قول فإن صححنا فهو مع على الصحيح. وإلها هـ. فإن فداهة لم يثبت الخبار والشبهة ولم يزم قبل التوب وإن فشا مع لثنت هذه الاستقام. وهما لثنت طلب العتد أم عقب التوب قولان: الظهور الأول ولو وجه حلياً بشرط التوب أو معقلاً وفقاً لهية تنضي التوب نفس في حرمة أنه إن كانه قبل التوب بعينه اجترت المرافقة وإن كانه بعد التوب جرح مع والفتد لا يصح أنه صرف وهذا يرجع دلل له مع وفي الشبهة له لا بأس بشيء من ذلك لانا لظنفة بالمعوضات في اشتراط العلم بالمعوض وكذا سائر الشروط... إذا كان التوب مجهولاً فإن فداهة تنضي توباً بطل العتد لعدم صحته بعد وفاة وإن فشا تنضبه مع وهو صريح بتنضي العتد هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

12. Syarh Ma'anīy al-Atsar li al-Thahawīy

شرح معاني الآثار للثعالبيني رقم ٢٨١٦

عنوان من العتد - أن تمر من العتد - قال: - من وقت هبة لعدة رسم - أو على وجه عتد - فإنه لا يرفع فيه - ومن وقت هبة يرى أنه إذا ورد به التوب - فهو على هبه - يرفع فيه إن لم يرض بها -

13. Tahrir al-Kalam fi Masail al-Iltizam

تحرير الكلام في مسائل الالتزام المطالب ص ٤٥

(وهو التزام الشخص هبة شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء - فدخل في ذلك الصدقة - وأهبة والمحسن - والعتبة - والعسيرة - والعتبة - والذم - والإيقاع والإحرام - والإسكان - ... والعتبان - والالتزام بالمعنى الأصح -) (وهذا القسم ينص على المقدم ما لم يخلص - أو يمت - أو يرض مرض الموت إن كان للقرام له - بفتح الزاي - معناه - ولا أعلم في القضاء به خلافاً إلا على القول بأن أهبة لا تلتزم بالقول - وهو خلاف المعروف من المذهب - بل قل إن رشد الإلتزام على أروم أهبة بالقول وإن كان المقدم له غير معين -)

تحرير الكلام في مسائل الالتزام المطالب ص ٩٣ / (الدعوة ج ١٣ ص ١٠٩ طبعة مطبعة السعادة بجواز مخالفة مصر سنة ١٣٢٢ هـ لصالحية محمد إسماعيل)

قال مالك: (لأن ذلك معروف - والمعروف من أوجه على غسه لوجه) -

تحرير الكلام في مسائل الالتزام المطالب ص ١٧٤ (مواهب الجليل لزام المطالب ج ٦ ص ٥٦ طبعة السعادة ١٣٢٩ هـ)

قال ابن رشد قوله: (فهذا أمر قد أوجه على غسه - والمعروف على مذنب مالك وجمع أصحانه لازم لمن أوجه على غسه ما لم يمت لو يخلص) -